



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 131 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1975

TENTANG

DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH, SEBAGAIMANA TELAH

DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN

NOMOR 250/M TAHUN 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan terbentuknya, Kabinet Reformasi Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1975 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 250/M Tahun 1983.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1975 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 250/M Tahun 1983.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1975 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PRESIDEN NOMOR 250/M TAHUN 1983.

Pasal I ...

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1975 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 250/M Tahun 1983, sehingga Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

(1) Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah terdiri dari:

a. Ketua, merangkap: Menteri Dalam Negeri;

Anggota

- b. Anggota :
1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
 2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Menteri Negara Sekretaris Negara;
 4. Menteri Keuangan;
 5. Menteri Pekerjaan Umum;
 6. Menteri Pertahanan Keamanan/
Panglima Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia.

c. Sekretaris, bukan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Anggota : Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah."

Pasal II ...

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Agustus 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE